

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, kebutuhan penggunaan media transportasi sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Media transportasi dibutuhkan karena mempermudah proses perpindahan, baik orang maupun benda, dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Sehingga perpindahan yang awalnya dilakukan hanya melalui berjalan kaki menjadi lebih efektif. Pada mulanya, media transportasi mengandalkan tenaga hewan. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, maka media transportasi menjadi lebih banyak. Media tersebut meliputi media darat, laut, maupun udara.

Dengan adanya kemudahan ini, secara tidak langsung memunculkan celah. Celah tersebut berupa suatu tindak pidana, yaitu tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan menjadi sarana dalam hal memindahkan suatu barang tanpa harus mematuhi hukum yang ada. Kasus ini sendiri terjadi pada pelbagai media transportasi, tak terkecuali melalui media transportasi udara.

Salah satu kasus penyelundupan melalui udara yang terjadi di Indonesia adalah kasus penyelundupan sepeda motor merk *Harley Davidson* dan sepeda lipat merk *Brompton* yang dilakukan oleh Eks Dirut Garuda. Kasus penyelundupan ini cukup menggemparkan berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan pada saat Garuda sedang melaksanakan *delivery service flight* pesawat baru tipe A330 NEO dari pabriknya yang berlokasi di Perancis.

Menurut pemberitaan *CNN* Indonesia, kasus ini terkuak setelah Petugas Bea Cukai yang bertugas di Bandara Internasional Soekarno Hatta melakukan pemeriksaan terhadap muatan barang yang dimuat dalam penerbangan tersebut

secara menyeluruh. Muatan berupa sejumlah boks dan koper tidak dicantumkan ke dalam *air waybill* penerbangan.¹ Adapun tujuan tidak pencantuman tersebut agar tidak diketahui oleh petugas. Kejadian ini dapat dikatakan baru terjadi pertama kali pada saat penerbangan *delivery service*, yang mana penerbangan tersebut dibatasi muatannya yang bisa dibawa, baik penumpang maupun kargo. Selain itu pilot yang bertugas turut terlibat. Hal ini mengingat kondisi istimewa yang tercantum dalam penerbangan tersebut. Mengenai status penerbangan inilah yang kemudian membedakan dengan status penerbangan pada umumnya, dimana pilot tidak mengetahui secara detail mengenai muatan yang diangkut oleh pesawat yang diangkut. Sehingga keistimewaan penerbangan tersebut membuat pilot lebih memahami tentang muatan yang terbawa didalam pesawat yang ia komandoi. Jika melihat kondisi tersebut, maka patut diduga pilot yang mengkomandoi pesawat tersebut turut terlibat dalam tindak pidana tersebut. Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-Undang Penerbangan, di mana pilot atau penerbang bertanggung jawab langsung atas pesawat udara yang ia kemudikan.²

Dalam hal kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki, pilot memiliki ciri khasnya tersendiri. Salah satunya adalah pilot memiliki wewenang untuk menerima maupun menolak barang yang hendak diangkut oleh pesawat yang ia terbangi. Wewenang ini sendiri tidak dimiliki oleh siapapun, termasuk penumpang, kru penerbangan lainnya, dan bahkan perusahaan penerbangan yang menaunginya. Wewenang ini jelas diberikan atas dasar penolakan yang dilakukan dapat menjamin

¹ CNN Indonesia, “Kronologi Penyelundupan Harley-Davidson Dirut Garuda”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191205161052-92-454470/kronologi-penyelundupan-harley-davidson-dirut-garuda>, 5 Desember 2019, diakses pada tanggal 8 September 2020.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956, h.2.

keselamatan penerbangan yang ia terbangi. Namun demikian, dengan hak tersebut, tidak jarang dapat disalahgunakan oleh pilot itu sendiri maupun dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Sehingga penyelundupan melalui udara dapat terjadi dengan menggunakan perantara pilot untuk membawa masuk atau membawa keluar barang dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain. Maraknya penyelundupan menggunakan perantara pilot, tentu saja menimbulkan dampak berkurangnya atau hilangnya pemasukan negara yang berasal dari bea masuk.

Suatu negara memperoleh suatu pendapatan bisa berasal dari berbagai sumber. Salah satu sumber pendapatan negara adalah pengenaan biaya bea masuk terhadap berbagai jenis barang yang masuk untuk pertama kalinya ke dalam suatu negara dari negara lainnya. Pengenaan tersebut diberlakukan di setiap negara yang ada di belahan bumi, tak terkecuali di Indonesia. Oleh Undang-Undang Kepabeanan, bea masuk didefinisikan sebagai pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.³ Adapun pengaturan bea masuk di suatu negara haruslah mengacu pada perjanjian yang diatur oleh WTO (*World Trade Organization*). Pengaturan tersebut haruslah ditaati oleh negara yang menjadi anggota WTO dengan cara melakukan penyesuaian harga bea masuk. Adapun di Indonesia, pembayaran bea masuk diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan terhadap setiap barang yang memasuki wilayah Republik Indonesia. Kewajiban tersebut dilaksanakan selain sebagai salah satu sumber

³ Pasal 1 angka 15, Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661, h. 4.

pendapatan negara, juga dilaksanakan guna melindungi produsen barang serupa di Indonesia.

Meski telah ditetapkan sebagai kewajiban, masih terdapat praktik dimana barang yang masuk ke wilayah Indonesia tidak dibayarkan bea masuknya. Praktik penghindaran tersebut dilakukan dengan cara tidak melaporkan barang yang dikenakan bea masuk kepada pihak Pabean RI, dalam hal ini Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tindak pidana tersebut dikenal sebagai tindak pidana penyelundupan. Elizabeth A. Martin mendefinisikan tindak pidana penyelundupan sebagai pelanggaran dalam ekspor atau impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pacak yang telah ditetapkan oleh bea dan cukai.⁴ Selain Elizabeth A. Martin, Baharudin Lopa pun mendefinisikan tindak pidana penyelundupan sebagai kegiatan mengimpor yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁵ Perlu menjadi catatan bahwa tindak pidana penyelundupan yang dimaksud dalam tulisan ini mengambil objek berupa barang bukan manusia. Bila objek tersebut adalah manusia, maka tindak pidana tersebut bukan lagi disebut sebagai tindak pidana penyelundupan, melainkan disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang.⁶

⁴ Elizabeth A. Martin, Jonathan, *Oxford Dictionary Law* (Sixth Edition), 2006, Oxford University Press, New York, h. 500

⁵ Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, 1990, Pratnya Paramita, Jakarta, h. 29.

⁶ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, 2013, Sinar Grafika, Jakarta, h. 39.

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana penyelundupan dikategorikan ke dalam tindak pidana ekonomi dan disebut sebagai delik kepabeanan.⁷ Lebih lanjut, pengkategorikan tindak pidana penyelundupan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu :⁸

1. Penyelundupan Fisik, kegiatan impor-ekspor barang yang tanpa dilindungi oleh dokumen kepabeanan, serta
2. Penyelundupan Administrasi, kegiatan impor-ekspor barang yang dilengkapi oleh dokumen, namun dokumen tersebut merupakan dokumen palsu.

Sehingga dengan mengacu kualifikasi diatas, maka kasus penyelundupan yang dibahas dalam skripsi ini adalah penyelundupan administrasi. Hal ini dibuktikan melalui tidak ditemukannya keterangan barang yang diseludupkan di dalam *airbill* pesawat.

Adapun pelaku tindak pidana penyelundupan disebut sebagai penyelundup atau *smuggler*. Cambridge Dictionary mendefinisikan *smuggler* sebagai : *someone who takes goods or people into or out of a country illegally*.⁹ Namun seperti yang sudah disinggung, yang menjadi fokus utama tindak pidana penyelundupan dalam skripsi ini ialah penyelundupan dengan objek barang. Dikatakan *illegal*, karena proses yang dilakukan guna memasukan barang tersebut ke dalam wilayah suatu negara tanpa menaati aturan kepabeanan yang berlaku di negara tersebut.

Tindak pidana penyelundupan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian diubah melalui

⁷ Andi Hamzah (selanjutnya Andi Hamzah I), *Kejahatan di Bidang Ekonomi Economic Crimes*, 2017, Sinar Grafika, Jakarta, h. 321.

⁸ *Ibid.*

⁹ Cambridge Dictionary, “Cambridge Business English Dictionary”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/smuggling>, diakses tanggal 7 September 2020.

pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006. Kedua Undang-Undang tersebut kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Kepabeanan. Dalam rumusan Pasal 102, Undang-Undang Kepabeanan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana penyelundupan (penyelundup) berupa pidana penjara dan pidana denda. Artinya, pemberlakuan sanksi pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Kepabeanan terhadap penyelundup menganut pembedaan kumulatif. Sehingga seorang penyelundup dapat dikenakan dua jenis sanksi secara bersamaan melalui putusan akhir hakim yang memeriksa perkara tersebut. Adapun pengaturan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan tidak dibatasi oleh Undang-Undang Kepabeanan. Artinya semua pihak dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindak pidana penyelundupan, termasuk pilot.

Dalam skripsi ini, yang menjadi fokus utama subjek hukum adalah pilot. Pilot sendiri dimasukkan ke dalam kelompok personel penerbangan, dimana pilot harus memiliki latar belakang pendidikan dan sertifikasi mengenai bidang penerbangan, dalam hal ini mengenai menerbangkan pesawat udara dan/ataupun helikopter.

Mengacu pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, (UU Penerbangan) ditegaskan bahwa, Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Mengacu pada pengertian tersebut, dapat dinyatakan sebagai suatu penerbangan apabila kegiatan tersebut meliputi seluruh kegiatan penerbangan, termasuk kegiatan pendukung. Sebagai contoh, pada rute berjadwal penerbangan komersil dari Jakarta menuju Surabaya, dapat dinyatakan sebagai penerbangan karena penerbangan tersebut

terbang di wilayah udara Indonesia dengan bantuan navigasi penerbangan dari operator *Air Traffic Controller (ATC)*. Selain itu perlu juga dilibatkan suatu fasilitas bandar udara sebagai lokasi keberangkatan maupun kedatangan suatu pesawat, dimana masing-masing bandar udara harus memiliki fasilitas-fasilitas pendukung. Fasilitas tersebut meliputi terminal penumpang, terminal barang, fasilitas kegawatdaruratan, serta fasilitas pendukung penerbangan lainnya. Lebih lanjut, istilah pilot tidak ditemukan namun undang undang menyebut sebagai penerbang dan kapten penerbang. Oleh UU Penerbangan, kapten penerbang didefinisikan sebagai penerbang yang diberikan tanggungjawab oleh perusahaan untuk memimpin suatu penerbangan dalam kondisi yang aman dan baik serta harus memiliki sertifikasi.¹⁰ Artinya penerbang atau pilot merupakan tenaga kerja khusus, sehingga diatur pilot memiliki kode etik profesinya tersendiri. Selain itu, pilot pun merupakan salah satu profesi yang memiliki hak kebebasan sebagai kekhususan yang ia terima atas profesi yang ia jalani berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan subjek pelaku adalah pilot diatur secara khusus dalam UU Penerbangan. Dalam rumusan Bab Ketentuan Pidana, UU Penerbangan menjabarkan tentang pilot yang:

- 1 Menerbangkan pesawat udara melewati wilayah udara terlarang maupun terbatas,
- 2 Menerbangkan pesawat udara tanpa dilengkapi berkas administrasi yang valid dan lengkap (berkas administrasi pilot dan/ataupun berkas administrasi pesawat udara),

¹⁰ Ayu Nrangwesti, "Aspek Yuridis Normatif Tentang Pilot Pesawat Udara", *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2011, h. 36.

- 3 Menerbangkan pesawat udara yang tidak layak terbang,
- 4 Menerbangkan pesawat udara dengan cara membahayakan keselamatan dan/ataupun melanggar ketentuan yang berlaku.

Dapat disimpulkan, bahwa Undang-Undang Penerbangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pilot berkaitan dengan operasional pesawat udara. Pidana tersebut juga selaras dengan apa yang diatur oleh Dewan Etik Ikatan Pilot Indonesia (IPI) dalam Kode Etik IPI. Dalam kode etik tersebut, dijelaskan seorang pilot haruslah mampu menjamin keselamatan pesawat udara yang ia terbangi.

Selain itu juga, adanya praktik jasa titip pembelian barang atau biasanya dikenal *jastip* kepada kru pesawat udara, termasuk pilot, haruslah menjadi pertimbangan manakala barang yang dibelinya atas dasar “penitipan” dapat dikategorikan sebagai barang penyelundupan. Adapun praktik *jastip* sendiri hadir atas dasar adanya pemberlakuan khusus terhadap pilot dalam hal administrasi bea cukai di bandara internasional yang ia tuju. Di Indonesia sendiri, kekhususan tersebut dapat dilihat melalui pemberlakuan beberapa Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Menteri Perhubungan. Kekhususan inilah yang kemudian bisa menjadi cela adanya pilot yang melakukan pelanggaran bea cukai, dalam hal ini melakukan penyelundupan.

Berkaitan dengan kasus pilot sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan, bukanlah hal yang baru yang terjadi di dunia. Barang yang diselundupkan pun berbagai macam, mulai dari emas, senjata berapi, bahkan narkoba pun menjadi barang yang sering diselundupkan oleh para pilot.¹¹ Bahkan salah satu kasus pilot

¹¹ Tempo.co, “4 Kasus Pilot Menyelundupkan Emas, Senjata, Kokain, dan Manusia”, <https://dunia.tempo.co/read/1282978/4-kasus-pilot-menyelundupkan-emas-senjata-kokain-dan-manusia>, 12 Desember 2019, diakses pada 20 November 2020.

sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan diangkat sebagai kisah suatu film layar lebar dengan judul *American Made*. Film itu sendiri terinspirasi dari kasus Barry Seal, seorang penerbang bagi *Trans World Airline (TWA)* sebuah maskapai penerbangan sipil di Amerika Serikat. Ia memulai operasinya untuk melakukan penyelundupan narkoba pada tahun 1970an. Singkatnya, operasinya diketahui oleh Pablo Escobar, seorang kartel narkoba di Kolombia. Olehnya, Barry Seal diperintahkan untuk menyusupkan narkoba hasil produksinya dan bila berhasil, ia akan dibayarkan sejumlah uang. Olehnya, lebih dari 1 hingga 1,5 ton narkoba jenis kokain berhasil ia selundupkan ke Amerika Serikat. Pada tahun 1978, ia berhasil ditangkap oleh *Drug Enforcement Administration (DEA)*.¹²

Di Indonesia, tindak pidana penyelundupan melalui pesawat udara sering terjadi. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Bea Cukai RI yang bertugas di setiap bandar udara Indonesia yang memiliki kualifikasi bandar udara internasional. Namun, dalam kasus-kasus tersebut pilot tidak dimintai pertanggungjawabannya. Barulah pada kasus penyelundupan Garuda, pilot dimintai pertanggungjawaban. Adapun kasus dengan melibatkan pilot sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan telah terjadi di negara-negara lainnya. Oleh karenanya, penyelesaian kasus Garuda bisa mengacu pada penyelesaian sengketa serupa di luar negeri. Sehingga penulisan skripsi ini akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pilot dalam tindak pidana penyelundupan melalui pesawat udara. Adapun guna melaksanakan penulisan skripsi tersebut, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

¹² Joe Bullmore, "The incredible story of Barry Seal – the man who worked for both the CIA and Pablo Escobar", www.thegentlemansjournal.com, 2017, diakses pada 21 November 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka dirumuskan 2 (dua) susunan rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Perbuatan pilot yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyelundupan melalui pesawat terbang
2. Pertanggungjawaban pidana pilot dalam tindak pidana penyelundupan melalui pesawat terbang

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk menjelaskan karakteristik tindak pidana penyelundupan melalui udara
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana pilot dalam suatu tindak pidana penyelundupan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan skripsi bermanfaat bagi akademisi hukum, praktisi hukum, para pilot maupun bagi mereka yang terlibat dalam dunia penerbangan guna mengidentifikasi dan memberikan pertimbangan mengenai keterlibatan pilot dalam tindak pidana penyelundupan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum. Dikatakan sebagai penelitian hukum mengingat penelitian hukum memiliki esensi

untuk memecahkan suatu permasalahan hukum.¹³ Lebih lanjut, penelitian hukumpun membantu dalam hal mengkonsepkan hukum sebagai : a. asas-asas moralitas atau keadilan secara *universal*, b. kaidah-kaidah positif yang berlaku umum di wilayah tertentu *in abstracto* (hukum nasional/hukum negara), dan c. putusan-putusan hakim yang diciptakan *in concreto*.¹⁴ Penelitian inipun berfokus pada menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana penyelundupan. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui menjabarkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan. Oleh karenanya, tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* artinya adalah pendekatan yang digunakan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁵ Adapun penggunaan *conceptual approach* artinya adalah pendekatan yang digunakan berangkat dari menganalisis pandangan-pandangan hukum yang ada dan berlaku secara *universal* untuk melahirkan konsep hukum baru terhadap isu hukum yang sedang diteliti.¹⁶

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), 2017, Kencana, Jakarta, h. 58

¹⁴ Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 32, No. 2, 2002, h. 159.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 133.

¹⁶ *Ibid.*, h.135-136.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder. bahan yang digunakan sebagai sumber bahan hukum primer adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK. 04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara

10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia Nomor Per-09/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor Dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Adapun penggunaan sumber hukum sekunder dalam penelitian skripsi ini haruslah bahan hukum yang mendukung dalam menganalisis bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah maupun yang bersumber dari *internet* yang membahas tentang tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan.

1.5.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pertama-tama, bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan metode kepustakaan. Segala bahan hukum yang akan digunakan dipelajari dan dianalisis terlebih dahulu untuk menilai korelasi antara bahan hukum dengan isu hukum yang diteliti dalam penulisan skripsi ini. Adapun bahan-bahan hukum tersebut meliputi, peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, buku-buku, jurnal-jurnal, maupun artikel yang terdapat di *internet*.

Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dikaji dengan cara menyesuaikan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus yang terjadi di kehidupan nyata. Bila tidak terdapat kekosongan hukum dan/atau pertentangan norma, maka diterapkan metode interpretasi hukum. Adapun penentuan penggunaan peraturan perundang-undangan pun mengacu pada asas prefer

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini sebagai bentuk dari suatu karya ilmiah, oleh karenanya untuk memudahkan memahaminya disusun menggunakan sistematika penulisan ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, diuraikan tentang: latar belakang yang menjadi alasan pemilihan isu hukum dalam skripsi ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II membahas isu hukum pertama mengenai Karakteristik Tindak Pidana Penyelundupan, yang dijabarkan dalam subbab subbab yaitu konsep tindak pidana penyelundupan, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait penyelundupan melalui pesawat udara di Indonesia.

Bab III membahas isu hukum kedua mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pilot dalam Tindak Pidana Penyelundupan, yang dijabarkan lebih lanjut dalam subbab subbab yaitu: konsep pertanggungjawaban pidana, Konsep pelaku tindak pidana penyelundupan melalui pesawat udara serta konsep sanksi bagi seorang pilot yang terlibat dalam suatu tindak pidana penyelundupan melalui pesawat udara.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban ringkas atas isu hukum yang diteliti. Sedangkan saran merupakan rekomendasi konkrit terhadap isu hukum yang diteliti.